

**TUGAS DAN FUNGSI WAKIL MENTERI
DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012
TENTANG WAKIL MENTERI PERSPEKTIF *MASLÂHAH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

NANANG HARDIANSYAH

NIM: 13370072

PEMBIMBING:

Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19700816 199703 1 002

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Dalam organisasi kementerian terdapat unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin, unsur pelaksana, unsur pengawas, dan unsur pendukung. Unsur-unsur ini dapat dilihat dari keberadaan Menteri, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan/Pusat. Disamping unsur tersebut, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu yang dipandang perlu penanganan secara khusus. Wakil menteri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, dalam peraturan tersebut dijelaskan bentuk-bentuk tugas dan fungsinya. Namun, tugas-tugas wakil menteri yang tertera dalam peraturan tersebut, seringkali dikritik. Kritik-kritik tersebut dibangun dalam berbagai alasan. Pihak yang kontra memandang keberadaan wakil menteri sebagai pemborosan anggaran dan sifat pengisian jabatannya yang politis. Sedangkan pihak yang mendukung mengatakan keberadaan wakil menteri diperlukan untuk menangani beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus. Perlu dikaji tugas dan fungsi wakil menteri dalam kerangka *maslâhah*.

Penelitian merupakan jenis *library research* dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Untuk menganalisa problematika wakil menteri ini dianalisis menggunakan konsep *Maslâhah*. Penelitian ini dimulai dengan menganalisa tugas dan fungsi wakil menteri yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas dan fungsi wakil menteri adalah maslahat dalam rangka menunjang dan memperkuat kerja-kerja pemerintahan. Artinya, tugas wakil menteri yang disebutkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri adalah rangkaian *jalbul mashâlih* dari pemerintahan. Disisi lain, *jalbul mashâlih* tidak sempurna tanpa *dar'ul mafâsid*. Pasal 2 dan Pasal 3, tidak dijelaskan secara eksplisit aspek-aspek *dar'ul mafâsid*, agar institusi kementerian terhalang dari aspek-aspek kemudaran.

Sedangkan fungsi wakil menteri memiliki fungsi perwakilan, dalam bentuk perwakilan kepada menteri. Wakil menteri berwenang secara teknis dan strategis untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Fungsi perwakilan wakil menteri ini bersyaratkan dengan penugasan menteri kepadanya, yang berarti wewenangnya terbatas sesuai penugasannya oleh menteri. Hal yang demikian adalah bentuk dari *hifzul 'akal* yang merupakan bagian dari kemaslahatan. Yang memang pada praktiknya pemeliharaan *hifzul 'akal* tampak dengan hadirnya wakil menteri.

Kata Kunci: Wakil menteri, Tugas, Fungsi, *Maslâhah*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nanang Hardiansyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nanang Hardiansyah
NIM : 13370072
Judul : Tugas dan Fungsi Wakil Menteri dalam Peraturan Presiden
Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri Perspektif
Maslâhah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Juli 2020
25 Dzul Qa'idah 1441 H
Pembimbing,

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.,Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanang Hardiansyah
NIM : 13370072
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Juli 2020

Saya yang menyatakan,

Nanang Hardiansyah

NIM: 13370072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-744/Un.02/DS/PP.00.9/09/2020

Tugas Akhir dengan judul : TUGAS DAN FUNGSI WAKIL MENTERI DALAM PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG WAKIL MENTERI PERSPEKTIF
MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NANANG HARDIANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13370072
Telah diujikan pada : Senin, 24 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f459a2fa4678



Penguji I

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f4bb2a4d8b83



Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5f4f1d2292104



Yogyakarta, 24 Agustus 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f59d75f81489

MOTTO

“Maja labo Dahu, Kasabua Nggahi ro Rawi”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur atas segala karunia dan hikmah-Nya.

Karya ini saya persembahkan buat Bapak dan Mama.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جَزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dāmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a’antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ.

وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada *khatamul anbiya'' wal mursaliin* Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mampu meneladani akhlak Beliau sehingga pantas untuk mendapatkan syafaat dari-Nya di hari kiamat kelak.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al M akin, S.Ag., MA
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum.

3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. Oman Fathurohman, SW., M.Ag., Sekretaris Jurusan Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. dan Tata Usaha Jurusan Ibu Hj. Suratiningsih, S.Sos. yang membantu, mendukung dan memberi kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Subaidi S.Ag., M.SI. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing pada masa-masa perkuliahan.
7. Segenap staf pengajar/dosen yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
8. Bapak dan Mama yang senantiasa menyayangi dan percaya, selalu memberikan do'a dan nasehat, serta telah berjuang untuk kelancaran studi anaknya. Dan memberikan kontribusi yang sangat besar, dan telah memberikan segala kasih sayangnya.
9. Kepada Bang Robi, Da Ju, Desip, Zakwan, si Jek, Edo, dan Rino. Terima kasih, terima kasih telah memberikan dukungan penuhnya.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Yang telah mempertemukan kita. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga ada kritikan atau perbaikan atas karya yang tedak sempurna ini. Salam!

Yogyakarta, 12 Juli 2020
Penyusun,

ttd

Nanang Hardiansyah
NIM. 13370072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KONSEP MASLÂHAH	16
A. Definisi <i>Maslâhah</i>	16
B. Dasar Berlakunya <i>Maslâhah</i>	18
C. Syarat-Syarat <i>Maslâhah</i>	23
D. Pembagian <i>Maslâhah</i>	25
E. Contoh Praktik-Praktik <i>Maslâhah</i>	35
BAB III TUGAS DAN FUNGSI WAKIL MENTERI DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG WAKIL MENTERI.....	38
A. Keberadaan Wakil Menteri Dalam Pemerintahan Indonesia.....	38
B. Struktur Organisasi Kementerian Negara	50

C. Kedudukan Wakil Menteri Dalam Kementerian	61
BAB IV ANALISIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG WAKIL MENTERI.....	70
A. Analisis Tugas Wakil Menteri	71
B. Analisis Fungsi Wakil Menteri	80
C. Analisis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Kementerian.....	85
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1: Relasi Tugas Wakil Menteri Dalam Kemaslahatan Umum

Bagan 4.2: Fungsi Wakil Menteri

Bagan 4.3: Korelasi Kemaslahatan Fungsi Wakil Menteri



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena jabatan wakil menteri telah mulai ramai dibicarakan sejak jaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Waktu itu SBY mengangkat 20 wakil menteri dari 34 Kementerian yang ada, yang menyebabkan jabatan wakil menteri digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh Organisasi Kemasyarakatan GN-PK (Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Sekarang, jabatan wakil menteri kembali menjadi topik yang ramai dibicarakan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat 12 wakil menteri dalam kabinetnya di periode keduanya ini, dan kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi.¹

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kementerian Negara yang terdiri atas 34 Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan masing-masing membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Susunan Organisasi Kementerian Negara tersebut sekurangnya terdiri atas 5 unsur, yaitu: 1) unsur pemimpin yaitu menteri, 2) unsur pembantu pemimpin yaitu Sekretariat Jenderal, 3) unsur pelaksana yaitu direktorat jenderal, 4) unsur pengawas yaitu inspektorat jenderal, 5) unsur pendukung yaitu badan dan/pusat. Dan di beberapa Kementerian terdapat satu unsur tambahan, yaitu unsur pelaksana tugas pokok di

¹ <https://kumparan.com/kumparanNEWS/jabatan-wakil-menteri-digugat-ke-mk-tugasnya-tidak-jelas-1sdOfJMxoXS> diakses pada Kamis, 6 Februari 2020.

daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain unsur-unsur kementerian yang telah disebutkan di atas, presiden juga dapat mengangkat wakil menteri di dalam kementerian tertentu yang terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus.² Wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian yang ruang lingkup tugasnya meliputi: a) membantu menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan kementerian, dan b) membantu menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan kementerian.³

Seperti yang telah disebutkan di atas, susunan Organisasi Kementerian terdiri dari unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin, unsur pelaksana, unsur pengawas, dan unsur pendukung. Jabatan wakil menteri dapat diangkat oleh Presiden dalam kementerian tertentu yang membutuhkan penanganan khusus. Pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri Pasal 2, dikatakan bahwa wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian.

Melihat hal ini, urgensi diperlukannya jabatan wakil menteri untuk membantu menteri dalam menjalankan tugas kementerian tentu perlu ditinjau kembali. Karena, seperti yang telah dikatakan sebelumnya dalam organisasi kementerian, menteri telah dibantu oleh pembantu pemimpin yaitu sekretariat

² Lihat Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 10.

³ Lihat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri, Pasal 2.

jenderal, direktorat jendral sebagai pelaksana dan jajaran-jajaran lain di bawahnya. Berdasarkan hal tersebut seharusnya tugas wakil menteri untuk membantu menteri dalam menjalankan tugas kementerian merupakan tugas yang dapat dijalankan oleh pejabat yang ada dalam struktur organisasi kementerian. Dengan demikian, kalau dilihat dari segi tugasnya dalam organisasi kementerian urgensi jabatan wakil menteri perlu ditinjau kembali.

Hal serupa dikatakan juga oleh Viktor Santoso Tandiasa kuasa hukum Bayu Segara dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang menggugat jabatan wakil menteri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Viktor mengatakan tugas wakil menteri tidak urgen, dia lalu mencontohkan ada dua jabatan wakil menteri di Kementerian BUMN yang diberikan kepada seorang yang sudah menjabat sebagai Komisaris di BUMN. Hal tersebut menurutnya menandakan tugas wakil menteri tidak banyak dan tak urgen. Sebab jika urgen tidak mungkin kursi wakil menteri diberikan kepada seorang yang sudah menjabat sebagai komisaris di Kementerian BUMN, hal ini berlawanan dengan tujuan pengangkatan wakil menteri, yaitu mengemban beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus.⁴ Hal ini menandakan tugas wakil menteri sebenarnya bisa saja dilaksanakan oleh pejabat lain yang ada dalam struktur organisasi kementerian yang bisa berarti jabatan wakil menteri tidak mempunyai tugas yang begitu urgen dan khusus.

Pemerintah dan kepala negara di dalam Islam, mengatur umat dan memelihara agama haruslah secara langsung menanganinya dan meneliti keadaan

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/00015301/aturan-soal-wakil-menteri-digugat-ke-mk-karena-dinilai-tak-urgen?page=all> diakses 10 Februari 2020.

yang sebenarnya.⁵ Dalam Islam, sudah menjadi suatu keharusan bagi seorang pemimpin pemerintahan untuk mengangkat orang yang kompeten dan layak dengan tugas yang akan diemban.⁶ Islam memang tidak mengatur tata cara pengangkatan pegawai pemerintah secara spesifik, tetapi Islam sangat menjunjung tinggi profesionalisme.⁷

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi pembahasan permasalahan di atas, penyusun melakukan penelitian tentang: Tugas Wakil Menteri Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri Perspektif *Maslâhah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembahasan yang melatarbelakangi permasalahan di atas, penyusun berniat melakukan penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan:

1. Bagaimana tugas wakil menteri dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang wakil menteri perspektif *Maslâhah*?
2. Bagaimana fungsi wakil menteri dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang wakil menteri perspektif *Maslâhah*?
3. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi wakil menteri dalam kementerian dalam hal perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan kementerian perspektif *Maslâhah*?

⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 260.

⁶ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam, cet ke-3*, diterjemakan oleh Rofi' Munawwar (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 3.

⁷ Khoirul Anam, *Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer* (Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009), hlm. 24.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan rencana penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai berikut;

- a. Mencari dan menjelaskan tugas dan fungsi wakil menteri yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.
- b. Memberikan pemahaman tinjauan *Maslâhah* terhadap tugas wakil menteri yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah dan penelitian di masa yang akan datang terutama penelitian yang mengambil fokus pada kajian wakil menteri dan Perundang-undangan.
- b. Diharapkan dapat memberikan pemikiran di bidang Hukum Tata Negara, khususnya di bidang pembuatan dan penetapan peraturan.

D. Telaah Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini, maka penyusun melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut sebagai berikut: Pertama, penelitian dengan judul: *“Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan*

Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945".⁸ Penelitian ini menganalisa kedudukan, tugas dan fungsi wakil menteri serta membandingkannya dengan tugas dan fungsi menteri dalam menjalankan pemerintahan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 menurut undang – undang dasar 1945. Yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada objeknya serta pendekatan yang digunakan.

Kedua, penelitian tentang "*Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*".⁹ Penelitian ini menganalisa dasar kewenangan presiden dalam pengangkatan wakil menteri serta urgensi wakil menteri dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia. Pendekatannya perundang-undangan (*statute approach*). Yang membedakan dengan penelitian ini adalah objek kajian dan pendekatannya.

Ketiga, penelitian ini meneliti tentang "*Posisi Wakil Menteri dan Implikasinya Terhadap Birokrasi Di Indonesia*".¹⁰ Penelitian ini melihat posisi wakil menteri dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta implikasinya terhadap birokrasi di Indonesia. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah objek kajiannya.

Keempat, penelitian tentang "*Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara*

⁸ Zaky Ulya, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang - Undang Dasar Tahun 1945", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13:2, (2016).

⁹ Aidin, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal IUS*, Vol. 2:5 (2014).

¹⁰ Riris katharina, "Posisi Wakil Menteri dan Implikasinya Terhadap Birokrasi Di Indonesia", *Jurnal Politica*, Vol.2:2 (Jakarta: 2011).

Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011).¹¹ Skripsi ini membahas kementerian negara setelah perubahan UU Dasar Negara Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek kajian serta pendekatannya.

Kelima, penelitian tentang “*Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara*”.¹² Penelitian ini membahas kedudukan dan kewenangan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yang membedakannya dengan penelitian ini terletak pada objek kajian serta pendekatan yang digunakan.

Keenam, penelitian tentang “*Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara*”.¹³ Tesis ini meneliti tentang makna pengangkatan wakil menteri oleh presiden dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus dalam kementerian tertentu, selain itu juga membahas kedudukan wakil menteri dalam susunan organisasi kementerian negara serta perbandingannya dengan Amerika Serikat, Rusia, Malaysia, Kanada dan Korea Selatan. Penelitian menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yakni

¹¹ Anggia Putri Rambe, “Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011)”, *Skripsi* Departemen Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara (2016).

¹² Enny Agustina, “Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 2:1, (2018).

¹³ Saiful Anam, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara”, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2013).

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian serta pendekatan yang digunakan.

Ketujuh, penelitian tentang “*Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi*”.¹⁴ Skripsi ini menganalisa dan membahas pengangkatan menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia, dengan menggunakan perspektif Imam al-Mawardi serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian serta pendekatan yang digunakan.

Kedelapan, penelitian tentang “*Kedudukan dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*”.¹⁵ Penelitian ini menganalisa kedudukan dan fungsi wakil menteri. Selain itu, penelitian ini juga menganalisa dan membahas hubungan antara wakil menteri dan menteri dalam struktur organisasi kementerian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian serta pendekatannya.

¹⁴ Sefti Nuraida Nasution, “Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2018).

¹⁵ Al-Qadri Nur, “Kedudukan dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2013).

Kesembilan, penelitian “*Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara*”.¹⁶ Penelitian ini menganalisa terminologi dan klasifikasi jabatan yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, penelitian ini juga membahas implikasi klasifikasi jabatan terhadap pendefinisian dan pengaturan mengenai pejabat negara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian serta pendekatan yang digunakan.

Kesepuluh, penelitian tentang “*Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia*”.¹⁷ Penelitian ini menganalisa kejelasan kedudukan dan kewenangan wakil presiden dalam lembaga kepresidenan. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian serta pendekatan yang digunakan.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan satu teori sebagai landasan untuk menganalisa persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang, yaitu teori *maslâhah*.

Dalam bahasa Arab, *maslâhah* mengandung pengertian “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Secara umum *maslâhah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang berarti menarik

¹⁶ Novianto M. Hantoro, “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7:2 (Jakarta: 2016).

¹⁷ Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, “Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15:2 (2018).

keuntungan atau kesenangan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan atau kerusakan. Jadi segala sesuatu yang mengandung manfaat dan menghindarkan daripada kerusakan patut disebut *maslâhah*.¹⁸

Dari adanya keserasian *maslâhah* dengan tujuan hukum (*munâsib*) dari segi pembuat hukum (*syar'i*) memerhatikannya atau tidak *maslâhah* dapat dibagi sebagai berikut:¹⁹

- a. *Maslâhah al-Mu'tabarah*, yaitu *maslâhah* yang diperhitungkan oleh *syar'i*. Maksudnya ada petunjuk dari *syar'i* baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maslâhah* yang menjadi alasan dalam penetapan hukum.
- b. *Maslâhah al-Mulghah*, yaitu *maslâhah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.
- c. *Maslâhah al-Mursalah*, yaitu *maslâhah* yang biasa disebut *Istishlâh*, apa yang dipandang baik oleh akal, dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya ataupun yang menolaknya.

Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *maslâhah* dibagi kepada tiga bagian yaitu:²⁰

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, cet ke-5 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009). hlm 345.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 351-354.

²⁰ *Ibid.*, hlm 349-350.

- a. *Maslâhah darûriyyah*, *darûriyyah* yang dimaksud adalah segala sesuatu yang bersifat essensial yang merupakan kebutuhan utama manusia, yang harus dilakukan usaha pemenuhannya agar terhindar dari berbagai bencana dan kesusahan. Untuk mewujudkan kemaslahatan ini haruslah dipelihara lima macam perkara, (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) yang dikenal dengan *al-Maqâsidul Khamsah* atau *Ad Darûriatul Khamsah*.
- b. *Maslâhah hajiyyah*, yaitu segala sesuatu yang sifatnya merupakan kebutuhan sekunder bagi manusia yang seharusnya diusahakan pemenuhannya jika ingin terhindar dari berbagai kesulitan, kepicikan, dan kemaksiatan dalam kehidupannya. Status dan urgensi kemaslahatan *hajiyyah* ini berada pada tingkatan di bawah kemaslahatan *darûriyyah*.
- c. *Maslâhah tahsîniyyah*, yaitu segala sesuatu yang merupakan kebutuhan yang bersifat melengkapi bagi manusia. Sebaiknya kemaslahatan ini diusahakan pemenuhannya jika diinginkan kesempurnaan dan kelengkapan dalam kehidupan. Status dan urgensi kemaslahatan ini berada pada tingkatan di bawah *hajiyyah*.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis

adalah penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²¹

Agar penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya, peneliti menggunakan kerangka metodologis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan terkait penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai yang dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.²³ Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan persoalan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi wakil menteri dan pembahasannya yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42.

²² Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,..... hlm. 10.

Kemudian bersifat analisis karena penelitian ini menganalisis tentang tugas dan fungsi terkait wakil menteri dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dipakai adalah doktrin hukum, yaitu menganalisa Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri perspektif *Maslahah* terkait tugas dan fungsi wakil menteri.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu:

a) Data Primer

Data primer meliputi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang dapat mendukung data primer untuk memperkuat data, dan diambil dari jurnal, artikel, buku, serta pendapat para ahli dan lain-lain, yang relevan dengan objek penelitian.

c) Data Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar

Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedi dan lain-lain.

d) Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu dengan mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Tugas Wakil Menteri dalam Kementerian Negara Indonesia. Kemudian, penelitian ini menggunakan konsep *maslâhah* untuk melihat kebutuhan akan jabatan wakil menteri dalam organisasi Kementerian Negara dilihat dari Tugas dan Fungsi Wakil Menteri dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Wakil Menteri.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibahas dengan membaginya dalam lima bab. Setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun bagiannya adalah:

Bab pertama, akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang konsep *maslâhah* sebagai teori untuk melihat permasalahan dalam penelitian ini.

Bab ketiga, berisi tinjauan umum tentang wakil menteri sebagai objek penelitian dalam penelitian ini.

Bab keempat, berisi analisis perspektif *maslâhah* tugas dan fungsi wakil menteri dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri.

Bab kelima penutup. merupakan akhir dari seluruh bab yang berisi kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang telah diuraikan dan dianalisis di dalam bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini ada beberapa saran yang mana hal itu dilakukan untuk pertimbangan penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tulisan ini mempertanyakan bagaimana tugas dan fungsi wakil menteri dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, dan bagaimana pelaksanaan tugas wakil menteri dalam kementerian. Dalam menjawab itu tulisan ini membahas dua hal:

1. Pandangan konsep kemaslahatan terhadap tugas wakil menteri yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Konteksi *Maslâhah* tersarikan pada 7 karakteristik, yaitu: tidak bertentangan dengan ketentuan *nash*, hadir dalam kedudukan yang strategis, menunjang serta memperkuat maksud-maksud syari'at, bersifat rasional dan tidak bertentangan dengan akal, bersifat hakiki dan tidak imajinatif, menghilangkan kesulitan yang akan terjadi, dan bersifat universal (menyeluruh) dan tidak parsial.

Berdasarkan hal diatas, tugas wakil adalah maslahat dalam rangka menunjang dan memperkuat kerja-kerja pemerintahan. Ini sejalan dengan kaidah *ma laa yatimmul wajib ila bihi fa huwal wajib*, yang terefleksikan dalam tugas-tugas wakil menteri. Kaidah ini dapat dipahami bahwa kewajiban tugas wakil menteri menjadi keharusan karena, wajibnya pemerintah, dalam hal ini

presiden dalam mewujudkan cita-cita pemerintahannya. Artinya, tugas wakil menteri yang disebutkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60

Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri adalah rangkaian *jalbul mashâlih* dari pemerintahan.

Disisi lain, *Jalbul mashâlih* tidak sempurna tanpa *dar'ul mafâsid*. Pasal 2 dan Pasal 3, memang telah menunjukkan aspek-aspek konstruktif sebagai tugas wakil menteri, seperti membantu proses pengambilan keputusan, memberikan rekomendasi, dan mewakili menteri dalam acara yang tidak bisa dihadirinya. Namun, dalam kedua pasal tersebut, tidak dijelaskan secara eksplisit aspek-aspek *dar'ul mafâsid*, agar institusi kementerian terhalang dari aspek-aspek kemudahan.

2. Pandangan konsep kemaslahatan terhadap fungsi wakil menteri yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Wakil menteri memiliki fungsi perwakilan, dalam bentuk perwakilan kepada menteri. Wakil menteri berwenang secara teknis dan strategis untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Fungsi perwakilan itu menuntut kewajiban untuk membangun keselarasan dengan kebijakan menteri, mematuhi petunjuk dari menteri dan juga melaporkan hasilnya ketika tugas telah dilaksanakan. Fungsi perwakilan wakil menteri ini bersyaratkan dengan penugasan menteri kepadanya, yang berarti wewenangnya terbatas sesuai penugasannya oleh

menteri. Hal yang demikian adalah bentuk dari *hifdzul 'akal* yang merupakan bagian dari kemaslahatan.

3. Pandangan konsep *maslâhah* terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi wakil menteri dalam kementerian dalam hal perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan kementerian.

Hasil lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang melakukan survei pada 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menunjukkan beberapa menteri mendapatkan persepsi yang kurang baik dari publik.¹²⁵ Hasil survei tersebut juga menunjukkan Kementerian yang paling berprestasi yaitu Kementerian luar negeri 84%, kementerian pembangunan umum dan perumahan rakyat 80,3%, kemudian kementerian Badan Usaha Milik Negara 77%, Kementerian dalam negeri 75%, disusul Kementerian Pertahanan dan Keuangan. Sementara itu, kementerian yang dianggap prestasinya kurang menonjol ialah Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam hal ini wakil menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu membantu menteri dalam memimpin sebuah kementerian telah melakukan pemeliharaan *hifdzul 'akal* dalam kementerian yang ditanganinya. Pemeliharaan *hifdzul 'akal* yang merupakan salah satu dari *maslâhatul darûriyat* ini, tampak dengan hadirnya wakil menteri pada kementerian yang pada kabinet sebelumnya tidak mempunyai wakil menteri dan mendapat kritikan keras dan penilaian yang

jelek,¹²⁶ salah satunya ialah Kementerian pertahanan yang pada kabinet sekarang dikatakan sebagai salah satu kementerian yang paling berprestasi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, hal-hal yang menjadi harapan ditujukan kepada:

1. Lembaga Eksekutif Republik Indonesia

Presiden dan jajaran kabinetnya selaku lembaga eksekutif untuk dapat meninjau kembali tugas-tugas wakil menteri yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Lebih spesifiknya dalam Pasal 3 poin (i), agar lebih detail menjelaskan tugas-tugas wakil menteri demi terhindar dari potensi *mafsadât* yang bisa menyebabkan berbenturannya dengan tugas-tugas menteri.

2. Akademisi yang akan melanjutkan membahas terkait tugas dan fungsi sebuah jabatan dalam pemerintahan dan menjadikan penelitian ini sebagai tambahan referensi.

Penelitian ini sangat jauh dari kesempurnaan, diharapkan kepada akademisi untuk melanjutkannya dan atau memberikan kritiknya. Hal itu, akan menjadi salah satu cara untuk mengetahui apakah ada kekeliruan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, Jakarta: Syaamil Qur'an, 2007.

2. Hadis

Al-Bukhari, Abu Abdullah bin Ismail *Ensiklopedia Hadist: Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011, hadis nomor 59.

Al-Naisaburi, Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Kutub al-ilmiah. Juz III

3. Fiqih/Usul Fiqh

Anam, Khoirul, *Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009.

Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.

Sukadja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Syamsudin, Rampung, *Fikih Demokrasi: Menguak Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta Pusat: Gozian Pers, 2013.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid 2, cet ke-5 Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.

Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*, alih bahasa Rofi' Munawwar, cet ke-3, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, dkk, cet. ke-9 Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqih: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

4. Buku

Anggara, Sahya, *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, cet. ke-2, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Atmosudirjo, Prajudi, *Teori Kewenangan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.

Azizy, A.Qodri, *Change Management dalam Reformasi Birokrasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007. Kansil, CST, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Galia Indonesia, 1983.

Majdid, Nurcholis, *Karya Lengkap Nurcholis Madjid: Keislaman Keindonesiaan dan Kemodernan*, Jakarta: NCMC, 2019.

Mubarak, Muhammad al, *Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

5. Jurnal/Skripsi/Tesis

Agustina, Enny, “Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 2:1, 2018.

Aidin, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal IUS*, Vol. 2:5, 2014.

Anam, Saiful, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.

Aryani, Nyoman Mas dan Bagus Hermanto, “Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15:2, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018.

Hantoro, Novianto M., “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7:2, Jakarta: 2016.

Katharina, Riris, “Posisi Wakil Menteri dan Implikasinya Terhadap Birokrasi Di Indonesia”, *Jurnal Politica*, 2:2, Jakarta: 2011.

- Nasution, Sefti Nuraida, “Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Nur, Al-Qadri, “Kedudukan dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.
- Rambe, Anggia Putri, “Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011)”, *Skripsi*, Departemen Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Rusnan, “Kedudukan Wakil Menteri Dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, volume I, 2013.
- Ulya, Zaky, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang - Undang Dasar Tahun 1945”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13:2, 2016.

6. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

7. Lain-lain

“Aturan Sosial Wakil Menteri Digugat ke MK Karena Dinilai Tak Urgen,”<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/00015301/aturan-soal-wakil-menteri-digugat-ke-mk-karena-dinilai-tak-urgen?page=all>, akses 10 Februari 2020.

“Daftar Nama Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi Maruf,”
<https://tirto.id/daftar-nama-wakil-menteri-kabinet-indonesia-maju-jokowi-maruf-ekmf>, akses 23 April 2020.

“Jabatan Wakil Menteri Digugat ke MK Tugasnya Tidak Jelas,”
<https://kumparan.com/kumparanNEWS/jabatan-wakil-menteri-digugat-ke-mk-tugasnya-tidak-jelas-1sdOfJMxoXS>, akses 6 Februari 2020.

“Politik Turun Temurun Dalam Lingkaran Oligarki Jokowi,”
<https://www.google.co.id/amp.tirto.id/politik-turun-temurun-dalam-lingkaran-oligarki-jokowi-emvH> diakses 29 Juni 2020.

“SBY Kini Punya 19 Wakil Menteri,” <https://nasional.tempo.co/read/361705/sby-kini-punya-19-wakil-menteri/full&view=ok>, akses 3 April 2020.

“Wakil Menteri,” https://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_menteri, akses 3 April 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan

NO	HLM	Foot Note	Surat & Ayat	TERJEMAHAN
1		38	Al-Hajj (22): 78	Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya....
2		42, 49	At-Taubah (9): 41	Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
3		43	Al-Baqarah (2): 217	...barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat...
4		44	Al-An'am (6): 151.	...janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar...
5		45	Al-Jumu'ah (62): 10.	Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.
6		46	An-Nur (24): 32	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan...
7		47	Al-Isra' (17): 32	Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.
8		48	An-Nuh (24): 4	Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.
9		111	Al-Ma'idah (5): 8	Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2012

TENTANG

WAKIL MENTERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana telah diuji materi dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Wakil Menteri;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diuji materi dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG WAKIL MENTERI.**

Pasal 1

Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 2

- (1) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.

(2) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
- b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 3

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian;
- b. membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
- c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
- d. melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
- e. membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian;
- f. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian;
- g. mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri; dan
- i. dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri.

Pasal 4

- (1) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Masa jabatan Wakil Menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri diberikan di bawah hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Menteri dan di atas jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Ketentuan mengenai besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

Wakil Menteri dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.

Pasal 7

- (1) Wakil Menteri yang berasal dari Pegawai Negeri diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Wakil Menteri tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri
- (2) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Wakil Menteri dan belum mencapai batas usia pensiun dapat diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Wakil Menteri diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Wakil Menteri apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan hak pensiun dan/atau pesangon sebagai Wakil Menteri.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri secara administratif didukung oleh Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Kementerian.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri secara teknis didukung oleh Direktorat Jenderal, Deputi, Inspektorat Jenderal/Inspektorat Kementerian, Badan dan Pusat di lingkungan Kementerian.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pemberian dukungan secara administratif Wakil Menteri dibantu oleh unit yang melaksanakan tugas bidang tata usaha paling tinggi setingkat eselon III.a.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberian dukungan secara teknis Wakil Menteri dibantu oleh tenaga fungsional yang ditugaskan secara khusus sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administratif merupakan tenaga fungsional di bawah unit pelaksana dan/atau unit pendukung Kementerian.

Pasal 11

Wakil Menteri wajib berkoordinasi dengan Menteri yaitu:

- a. membangun keselarasan dengan kebijakan Menteri;
- b. mengikuti dan mematuhi petunjuk Menteri; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri.

Pasal 12

- (1) Wakil Menteri dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan para Pejabat eselon I di lingkungan Kementerian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Wakil Menteri berwenang mengadakan rapat koordinasi dengan para pejabat di lingkungan Kementerian.

Pasal 13

Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Wakil Menteri yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini disesuaikan berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka ketentuan mengenai Wakil Menteri sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 7 Juni 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada
tanggal 7 Juni 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,

Bistok Simbolon

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Nanang Hardiansyah
Tempat, Tanggal lahir : Bima, 10 Agustus 1945
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jalan Bengawan No.8 Cuncalawar Ruteng, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, Nusa Tenggara Timur
Alamat di Yogyakarta : Jalan Tridharma No. 669, Gendeng Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta
Email : nanangnam01@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2000 – 2001 : TK Raudhatul Athfal Amanah Ruteng
2001 – 2007 : MI Swasta Amanah Ruteng
2007 – 2010 : SMP Negeri 1 Monta
2010 – 2013 : MA Negeri Langke Rembong

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya,
Ttd
Nanang Hardiansyah